



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Sernaru Telp. 0385 41510
Labuan Bajo

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 1337/PPO/PLS/XI/2016**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD TENGAR JAYA, KAMPUNG TENGAR, DESA GOLO
BORE, KECAMATAN NDOSO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini dalam bidang pendidikan nonformal, maka diluncurkan program PAUD Nonformal;
b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan berdirinya satuan lembaga PAUD, maka diperlukan Izin Operasional penyelenggaraannya dari pemerintah;
c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin operasional bagi lembaga PAUD Tengar Jaya, Kampung Tengar, Desa Golo Bore, Kecamatan Ndosso, Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan program PAUD Nonformal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberi izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal kepada:

Nama Lembaga	: PAUD Tengar Jaya
- Tempat	: Kampung Tengar
- Desa	: Golo Bore
- Kecamatan	: Ndosso
- Kabupaten	: Manggarai Barat
Bentuk Program	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pengelola	: Kristiani Jemamu

- KEDUA : Izin Penyelenggaraan terhitung mulai 29 November 2016 sampai 29 November 2021
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Pengelola satuan lembaga PAUD:
- a. Menyelenggarakan program PAUD Nonformal guna memenuhi kebutuhan Pendidikan Anak Usia Dini, baik yang membentuk TPA (Tempat Penitipan Anak), KOBER (Kelompok Bermain), maupun yang berbentuk SPS (Satuan PAUD Sejenis);
 - b. Dalam menyelenggarakan kegiatan, wajib menaati segala peraturan perundangan yang berlaku;
 - c. Wajib mengirimkan laporan bulanan sesuai juknis penyelenggaraan PAUD Nonformal;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 29 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olah raga
Kabupaten Manggarai Barat,



Magol Marten, S.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19371231 198403 1 198

Tembusan :

1. Direktur PAUD Kemendiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Propinsi NTT di Kupang
3. Kepala UPT PPNFI Propinsi NTT di Kupang
4. Arsip



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : KRISTI ANI JEMAMU

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TEN GAR JAY A

b. Alamat : TEN GAR

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : NTT

f. Kabupaten/Kota : MANGGARAI BARAT

g. Kecamatan : NDO SO

h. Kelurahan : GO LO BOAE

i. Email : STEFISAPUHIRO@GMAIL.COM

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1337/ PPO/ PLSX1 2016

b. Tanggal : 29 11 2016

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 1337 PPO PLSX1 2016

d. Tanggal : 29 11 2016

Operator Dinas Pendidikan,

Raulus Susanto, S.Pd
RAULUS SUSANTO, S.Pd

Labuan Bajo, 29-11-2016
Kepala Sekolah,
Kristiani Jemamu
KRISTI ANI JEMAMU
PALLANAK
TEN GAR JAYA
KEC. NDO SO
MANGGARAI BARAT

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

